

**KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI


**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :


**HERI GUNAWAN
52061001079**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

346.05907
Bum
sk
2010



**KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**HERI GUNAWAN
52061001079**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Heri Gunawan
NIM : 52061001079
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Menurut
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia

Palembang, Mei 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum

NIP. 131639379

Telah Diuji Pada:

Hari : Sabtu




Tanggal : 15 Mei 2010

Nama : Hcri Gunawan

NIM : 52061001079

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisais


TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Zen Zaibar, S.H.,M.Hum. ()
2. Sekertaris : Sri Turatniyah, S.H.,M.Hum. ()
3. Anggota : Syahmin AK, S.H.,M.H. ()

Palembang, 15 Mei 2010

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : HERI GUNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001079
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/3 Januari 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Mei 2010

METERAI
TEMPEL

PALEMBANG, 2010

1A313AAF118768130

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

(HERI GUNAWAN)

MOJJO:

"DOA bukan sekedar sarana untuk mohon ampunan dan meminta berkah kepada Yang Kuasa, tapi ungkapan rasa syukur yang besar agar kita mampu tetap berkarya dan bermanfaat bagi sesama"

(A'W)

Kupersembahkan Kepada:

1. **TUHAN Yang Maha Esa**
2. **Kedua Orang Tua ku**
3. **Saudarafi ku**
4. **Sahabat-Sahabat ku**
5. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian dalam Jaminan Fidusia serta bagaimana perlindungan terhadap Kreditur Penerima Fidusia maupun terhadap Debitur Pemberi Fidusia, dimana bagi sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui apa jaminan fidusia itu, walaupun jaminan fidusia telah lama ada dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia. Maka, dengan dilakukannya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi Masyarakat pada umumnya serta rekan-rekan Mahasiswa pada khususnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca untuk kemajuan kita bersama, akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. **Bpk Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.**, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Selaku Pembimbing Utama Penulis dalam skripsi ini.
4. **Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum.**, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bpk Ahmaturrahman, S.H.**, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Bpk H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum.**, Selaku Pembimbing Pembantu Penulis dalam skripsi ini.
7. **Bpk Amrullah Arpan, S.H.,S.U.**, Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga Ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kak Andre, Pak Tikno, Pak Sum, Pak Surip, Ibu Welas, Kak Adiyanto, Kak Medy, Yuk Rima, Yuk Chali, Ibu Yanti, Serta yang lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama dalam penulisan Skripsi ini, Guzand, Yudi, (Faldi), Hendru, Randi, Hendri, Cak (Sabrina), Fani, Tia. Serta seluruh angkatan 2006 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
11. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, dan Teman-teman seperjuangan Moot Court Competition, dan PLKH.
12. Serta Keluarga yang juga sangat memberikan dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
No DAFTAR:	110756
TANGGAL :	29 - 5 - 2011.

756

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA.....	13
A. Pengertian Jaminan Fidusia.....	13
B. Sejarah Jaminan Fidusia.....	19

1. Zaman Romawi.....	19
2. Di Negara Belanda.....	22
3. Di Indonesia.....	26
C. Asas dan Sifat Jaminan Fidusia.....	30
D. Objek Jaminan Fidusia.....	35
E. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	39
F. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	42
G. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	47
BAB III PEMBAHASAN.....	50
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Nama : HERI GUNAWAN
Nim : 52061001079
Kata Kunci : Jaminan Fidusia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum ataupun perlindungan hukum bagi para pihak baik Kreditur Penerima Fidusia maupun Debitur Pemberi Fidusia. Walaupun, Undang-undang Fidusia tersebut telah lama lahir. Namun, didalam kehidupan masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian pemberian jaminan fidusia serta bagaimana kepastian hukumnya bagi para pihak menurut Undang-undang Fidusia dan bagaimana dalam prakteknya.

Dengan menggunakan Metode Normatif serta Data Lapangan sebagai bahan penunjang akan menjawab beberapa permasalahan tersebut. Didalam Undang-undang Fidusia salah satu mekanisme perjanjian pemberian jaminan fidusia adalah dengan dilakukannya pembebanan benda jaminan fidusia didalam Akta Notaris, didalam prakteknya yang telah dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang fidusia, sedangkan kepastian hukum bagi para pihak, Undang-undang fidusia juga mengaturnya, salah satu diantaranya bagi Kreditur Penerima Fidusia adalah dengan diwajibkannya dilakukan pendaftaran terhadap objek fidusia telah memberikan perlindungan bagi kreditur yaitu berkedudukan sebagai kreditur Konkuren serta Larangan bagi debitur untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek fidusia yang telah didaftarkan. Bagi Debitur Pemberi Fidusia, salah satu perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Fidusia adalah bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan (*Accessoir*) yang artinya apabila perjanjian pokoknya telah hapus maka perjanjian fidusianya juga menjadi hapus.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Salah satu jasa layanan perbankan ialah memberi kredit kepada nasabahnya. Inti sari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam, ragamnya dan dari mana pun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.¹ Didalam Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 11, pengertian dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur yang telah dikuasai bank atau yang diikat melalui sesuatu lembaga jaminan. Semua harta debitur adalah jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank, dan dalam praktik perbankan mengenai harta debitur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan KUHPerdara tersebut sering dicantumkan dalam ketentuan perjanjian kredit.²

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung. 2000, hlm 51

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007, hlm 71.



Sehubungan dengan itu hukum jaminan sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan, terutama dalam rangka pemberian kredit yang dilakukannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perekonomian saat ini penerapan hukum jaminan lebih banyak ditemukan dalam kegiatan pemberian kredit perbankan.

Jaminan kebendaan pemberian kredit bank pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan kembali walaupun mungkin nasabah debiturnya cidera janji, yakni dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.³

Dalam perspektif hukum perbankan, istilah “jaminan” ini dibedakan dengan istilah “agunan”. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, tidak dikenal istilah “agunan”, yang ada adalah istilah “jaminan”.

Didalam KUHPerdara maupun peraturan perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum jaminan juga tidak memberikan rumusan mengenai pengertian istilah jaminan. Namun, Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hartono Hadisaputro, menyatakan bahwa jaminan

³ Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008, hlm X.

⁴ *Ibid.*, hlm 69.

adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵ Dari perumusan pengertian jaminan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari adanya suatu perikatan, dimana kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang-piutang.

Di dalam KUHPerdara, benda dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu benda bergerak dan benda tetap atau tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdara). Didalam benda bergerak lembaga jaminannya adalah Gadai (Pasal 1150-1160 KUHPerdara) dan Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁶

Ada perbedaan antara Gadai dan Jaminan Fidusia yang sangat menonjol disamping dari wujud bendanya, yaitu, bahwa dalam Gadai benda jaminan harus diserahkan kepada kreditur pemegang gadai atau pihak ketiga (Pasal 1152 KUHPerdara). Sedangkan dalam Jaminan Fidusia benda jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda/pemberi fidusia (Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Adanya keharusan menurut undang-undang agar benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, namun didalam praktek ada kalanya menimbulkan kesulitan bagi mereka yang membutuhkan benda jaminan untuk suatu

⁵ *Ibid.*, hlm 69.

⁶ J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005. hlm 4.

utang, sedangkan satu-satunya benda yang dipunyai, yang dapat dijamin adalah harta yang kebetulan justru sangat dibutuhkan untuk menjalankan usahanya, si yang membutuhkan bantuan kredit tersebut.⁷

Disamping itu seorang pemberi kredit adakalanya tidak merasa cukup terjamin oleh jaminan gadai. Bahwa pemegang gadai dalam hal-hal tertentu haknya untuk mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda gadai ada dibelakang tagihan kreditur preferent tertentu yang lain, seperti misalnya hak privelege dari fiscus, atau dikhawatirkannya kemungkinan benda gadai terlepas dari tangannya atau tangan pihak ketiga pemegang gadai. Selain itu pemegang gadai juga tidak mendapatkan perlindungan yang cukup kuat dalam hal benda gadai terlepas dari tangannya bukan atas kemauannya dan tetap dikuasai oleh pemberi gadai (debitur).⁸

Karena alasan-alasan semacam itu maka masyarakat membutuhkan suatu lembaga jaminan yang lain dari pada gadai yang disamping memungkinkan peminjam uang (debitur) tetap dapat menggunakan benda yang dijamin, juga memberikan perlindungan yang kuat kepada kreditur dalam upaya mendapatkan pelunasan piutang dari debitur. Berdasarkan hal tersebut , maka timbul lembaga yang disebut dengan Lembaga Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁷ J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm 169.

⁸ *Ibid.*, hlm 170.

Sebenarnya lembaga jaminan fidusia telah ada sejak Zaman Romawi yang dinamakan *Fiducia Cum Creditore*,⁹ dan di Indonesia jaminan fidusia juga telah muncul sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia, pada mulanya jaminan fidusia dikenal di Indonesia yaitu ketika terjadi krisis dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan sampai dengan akhir abad 19, setelah terjadi pertentangan berbagai kepentingan. Krisis mana ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertanian yang melanda negara Belanda bahkan seluruh negara-negara di Eropa. Seperti telah disebut di atas kemudian lahirlah lembaga jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.¹⁰

Sebagai salah satu jajahan negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau *Oogstverband* (*Staatsblad* 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, atau setidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitur.¹¹

⁹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni. Bandung, 2006. hlm 35.

¹⁰Hardi, "Sekilas Tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia". Dikutip dari <http://hardijma.wordpress.com/2008/04/15/sekilas-tentang-fidusia-dan-jaminan-fidusia/> di akses tanggal 17 November 2009.

¹¹*Ibid.*

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pengakuan terhadap adanya Lembaga Jaminan Fidusia hanya melalui Yurisprudensi, yaitu dala Keputusan HgH tanggal 18 Agustus 1932, dalam perkara antara B.P.M melawan Clignet. Pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara *constitutum possessorium* sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Dalam prakteknya, dalam perjanjian jaminan fidusia diberi penjelasan bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditur menyerahkan barang-barang itu kepada pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fidusia sebagai penyimpan.¹²

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Tidak hanya sampai di situ, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitur, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang

¹² Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000, hlm 120-121.

bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak.¹³

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objek dari jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga merupakan wujud dari adanya kepastian perlindungan hukum bagi para pihak baik itu debitur maupun kreditur. Hal itu tercantum dalam bagian Menimbang sub c, bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan atas Undang-undang Fidusia pada Bagian Umum I sub 3 dikatakan, bahwa Undang-undang Fidusia selain hendak menampung kebutuhan praktek yang selama ini ada, juga hendak memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁴

¹³Hardi, "Sekilas Tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia". Dikutip dari <http://hardijma.wordpress.com/2008/04/15/sekilas-tentang-fidusia-dan-jaminan-fidusia/> di akses tanggal 17 November 2009.

¹⁴J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007., hlm 179.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Bagi Para Pihak (debitur/kreditur) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi mengenai “Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pemberian fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum jaminan fidusia bagi para pihak (debitur/kreditur) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang telah dilakukan penulis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya, manfaat tersebut antara lain:

1. Segi Teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi di bidang hukum, khususnya Hukum

Jaminan tentang bagaimana kepastian hukum jaminan fidusia bagi para pihak (debitur/kreditur) menurut Undang-undang Jaminan Fidusia.

2. Segi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para praktisi hukum dan masyarakat tentang bagaimana mekanisme perjanjian pemberian jaminan fidusia dalam prakteknya agar kepastian hukum dalam perjanjian itu lebih terjamin.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih di titik beratkan pada mekanisme pemberian perjanjian jaminan fidusia serta kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan fidusia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

F. Metode Penelitian

Guna agar tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek

penelitian,¹⁵ agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai mekanisme perjanjian pemberian jaminan fidusia dalam prakteknya menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹⁶ Disamping itu juga digunakan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang.

C. Sumber Data

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari bahan bahan pustaka.¹⁷

Penelitian dengan data sekunder ini mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hlm 105.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 105.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009, hlm 12.

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 Tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, jurnal ilmu hukum, media cetak dan media elektronik, seperti Internet.
2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁸

Dalam data primer ini dilakukan untuk memperoleh informasi sebagai penunjang atau pendukung data sekunder yang tidak terdapat di kepustakaan dengan melakukan wawancara terhadap karyawan dari Bank BRI Cabang Sriwijaya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 12.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio. 2005. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Salindeho. 1994. *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oey Hoey Tiong. 1984. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Internet

Dikutip dari <http://panduanhukum.com> di akses tanggal 7 Desember 2009.

Hardi, "*Sekilas Tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia*". Dikutip dari <http://hardijma.wordpress.com/2008/04/15/sekilas-tentang-fidusia-dan-jaminan-fidusia> di akses tanggal 17 November 2009.

Jayanti, Anggraini Vidya, "*Perlindungan Hukum Bagi Bank Pada Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Objek Kendaraan Bermotor*". Dikutip dari <http://adln.lib.unair.ac.id> di akses tanggal 4 April 2010.